BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis melakukan wawancara, observasi dan penelitian di PD. BPR Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang beralamat di Jalan Pungkur No. 12 Bandung, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yang antara lain :

1. Pelaksanaan deposito berjangka mulai dari pembukaan sampai dengan penutupan deposito berjangka pada PD. BPR Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam upaya peningkatan sumber dana perbankan bagi BPR, telah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Deposito berjangka di PD. BPR Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan karena faktor intern dari BPR itu sendiri, salah satu faktor tersebut adalah para karyawan di BPR tersebut sangat profesional dalam bidangnya masing-masing dan juga ditunjang oleh pelayanan yang cepat, tepat dan akurat.
3. Perolehan deposito berjangka pada PD. BPR Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sehingga perolehan sumber dana pun ikut meningkat. Perolehan deposito untuk tahun 1994 adalah sebesar Rp 336.840.000,-. Untuk tahun 1995 perolehan deposito mengalami peningkatan sebesar Rp 20.060.000,- atau sekitar 5,9 % dibandingkan dengan tahun 1994. Bila dibandingkan dengan tahun 1995, perolehan deposito pada tahun 1996 mengalami kenaikan sebesar Rp 257.350.000,- atau sekitar 72 %. Sedangkan untuk tahun 1997, perolehan

deposito adalah sebesar Rp 984.000.000,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp 369.750.000,- atau sekitar 60 %. Tahun 1998, perolehan deposito mengalami peningkatan lagi sebesar Rp 634.605.000,- atau sekitar 64,5 % dari tahun 1997.

5.2 Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan kepada PD. BPR Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk perbaikan adalah sebagai berikut :

1. Menjaga hubungan yang baik dengan nasabah dengan pelayanan paripurna dan pelayanan yang cepat,tepat serta akurat;
2. Pihak bank sebaiknya memberitahukan nasabah agar berhati-hati dalam menyimpan bilyet depositonya;
3. Pelaksanaan deposito di PD. BPR hendaknya pihak bank memberitahu nasabah tentang syarat-syarat dan ketentuan umum yang berlaku pada BPR tersebut untuk menghindari terjadinya kekeliruan yang dapat merugikan nasabah maupun BPR itu sendiri;
4. Sumber daya manusia yang dimiliki PD. BPR hendaknya selalu meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya terutama di bidang perbankan dan meningkatkan produktifitas serta tanggung jawab dalam bekerja.


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
I G I